



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kupang, 28 Juni 1988 agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik [xxxxxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxxxx@gmail.com), sebagai **PEMOHON**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Dili, 27 Maret 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxxx, Kelurahan xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam telah memberikan kuasa kepada **BANRI JERRY JACOB, S.H., ELLA M. SIREGAR, S.H.**, dan **VICTOR MAKANDOLU, S.H.**, Advokat pada Kantor **BANRI JERRY JACOB, S.H., & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 33 Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, e-mail [riojacob93@gmail.com](mailto:riojacob93@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Kupang Nomor : 019/SKKH/PDT/2024/PA.KP., tanggal 22 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 28./Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Februari 2024 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 15 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2013 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal 28 Oktober 2013 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di xxxxxxxx, xxxx xxxxxx hingga tanggal 23 Desember 2023;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 3.1. **ANAK PERTAMA**, Perempuan, Kupang, 20 Februari 2014;
  - 3.2. **ANAK KEDUA**, Laki-laki, Kupang, 15 Februari 2020;
  - 3.3. **ANAK KETIGA**, Laki-laki, Kupang, 25 November 2021;

Anak pertama saat ini dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak kedua dan ketiga saat ini dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun bulan Agustus 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon menggunakan ilmu hitam membunuh ayah kandung Termohon;
5. Bahwa karena permasalahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan terus-menerus;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 28./Pdt.G/2024/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2023 merupakan puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon kembali mengungkit permasalahan kematian ayah kandung Termohon dan menuduh Pemohon yang menjadi penyebab kematian tersebut. Oleh karena pertengkaran tersebut membuat Pemohon mengusir Termohon untuk keluar dari rumah dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

7. Bahwa perihal permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

8. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, komunikasi antara Pemohon dan Termohon jarang terjalin dan hanya terbatas perihal menanyakan kabar dan nafkah dari anak-anak;

9. Bahwa mengingat sikap dan tingkah laku Termohon yang sering menuduh hal yang bukan-bukan perihal ilmu gaib, oleh sebab itu Pemohon merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak yang masih dibawah umur dan akhlak anak-anak, maka melalui permohonan ini, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak-anak yang masih dibawah umur yaitu :

**9.1. ANAK PERTAMA**, Perempuan, Kupang, 20 Februari 2014;

**9.2. ANAK KEDUA**, Laki-laki, Kupang, 15 Februari 2020;

**9.3. ANAK KETIGA**, Laki-laki, Kupang, 25 November 2021;

ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku ayah kandung;

10. Bahwa Pemohon merasa mampu dan sanggup mendidik dan memperlakukan anak-anak secara baik saat hidup bersama dimasa yang akan datang;

11. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 28./Pdt.G/2024/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

13. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak dan hak asuh anak terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

14. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai pemegang hak asuh terhadap asuh anak-anak yang Bernama :
  - 3.1. **ANAK PERTAMA**, Perempuan, Kupang, 20 Februari 2014;
  - 3.2. **ANAK KEDUA**, Laki-laki, Kupang, 15 Februari 2020;
  - 3.3. **ANAK KETIGA**, Laki-laki, Kupang, 25 November 2021;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 28./Pdt.G/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon serta kuasanya telah hadir dan Hakim Tunggal telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Hakim Tunggal telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.**;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Maret 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Pihak Pemohon akan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara kekeluargaan dengan pihak Termohon;
2. Para pihak sepakat mencabut perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Kp., yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, tanggal 15 Februari 2024;

dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon mengakui dan membenarkannya serta bersedia mencabut permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon telah mengakui berdamai kembali dengan Pemohon, dan menyatakan tidak keberatan Pemohon mencabut permohonannya dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 28./Pdt.G/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon menyetujuinya, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Kp., dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Rabu**, tanggal **13 Maret 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **2**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 28./Pdt.G/2024/PA.Kp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ramadhan 1445 Hijriah**, oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Tunggal,

**Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

#### 1. PNBP

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| a. Pendaftaran               | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi                   | : Rp. 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Panggilan : Rp. 13.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 28./Pdt.G/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)